



KEMKOMINFO

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Tel. 021-3811626 Fax. 021-3811626 www.depkominfo.go.id

---

**NOTA DINAS**

Nomor : 1069 /SJ/HK.02.08/07/2015

Yth. : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Dari : Sekretaris Jenderal

Hal : Penjelasan lebih lanjut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tanggal : 28 Juli 2015

Lampiran : 1 (satu) berkas

---

Bersama ini disampaikan bahwa Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (SE Sekjen No 1/2014) telah ditetapkan sejak tanggal 3 Januari 2014. Adapun pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih dibutuhkan pedoman dan mekanisme proses penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dijabarkan melalui SE Sekjen No 1/2014.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan mekanisme dan proses dalam SE Sekjen No 1/2014. Adapun dengan Nota Dinas ini disampaikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penyusunan.

a. Unit organisasi pemrakarsa/inisiator melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan. Dalam penyusunan tersebut melibatkan unit organisasi terkait di lingkungan Kemenkominfo dan/atau Kementerian/Lembaga terkait lain serta pakar sesuai bidangnya. Adapun finalisasi internal proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pada unit organisasi pemrakarsa harus melalui sekretariat/bagian hukum masing-masing unit organisasi pemrakarsa.

b. Untuk menghindari proses yang berulang, rancangan peraturan perundang-undangan yang telah final di tingkat internal unit organisasi

pemrakarsa dapat diajukan oleh sekretariat atau satuan kerja teknis pemrakarsa dari unit organisasi pemrakarsa kepada Biro Hukum untuk dilakukan harmonisasi, atau bila dipandang perlu dapat dilakukan uji publik/konsultasi publik terlebih dahulu.

## 2. Uji Publik/Konsultasi Publik.

- a. Sesuai ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dari itu perlu dilakukan uji publik terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan bidang kominfo.
- b. Uji publik dapat dilakukan melalui situs *web* Kemenkominfo dimana dalam hal ini dilakukan oleh Pusat Informasi dan Humas ataupun melalui tatap muka langsung dalam hal ini dapat diselenggarakan oleh unit organisasi pemrakarsa.
- c. Uji publik dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah rapat harmonisasi dan/atau rapat pimpinan peraturan perundang-undangan, namun sebaiknya suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diuji publik harus telah final di tingkat unit organisasi pemrakarsa.

## 3. Harmonisasi.


- a. Setelah selesainya penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat unit organisasi pemrakarsa, maka terhadap rancangan peraturan perundang-undangan tersebut perlu dilakukan harmonisasi di Biro Hukum untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain dan benturan tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan Kemenkominfo.
- b. Dalam harmonisasi ada kalanya terdapat catatan tertentu terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut dari catatan tertentu tersebut dilakukan oleh unit organisasi pemrakarsa berkoordinasi dengan Biro Hukum. Apabila telah disesuaikan maka dapat diteruskan untuk proses lebih lanjut.
- c. Setelah selesainya harmonisasi suatu rancangan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan persetujuan bersama di tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dalam rapat pimpinan peraturan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Dalam hal berhalangan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menguasai substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dibahas.

4. Rapat Pimpinan Peraturan Perundang-undangan.
  - a. Dalam rapat pimpinan dibahas hal-hal strategis, dan dapat dihasilkan hal sebagai berikut:
    - 1) Disetujui untuk diteruskan kepada Menteri Koinfo guna proses penetapan, dalam hal ini untuk rancangan peraturan perundang-undangan yang telah diuji publik atau tidak memerlukan uji publik.
    - 2) Disetujui untuk diteruskan kepada Menteri Koinfo guna proses permohonan uji publik, dalam hal ini untuk rancangan peraturan menteri koinfo yang belum dilakukan uji publik.
    - 3) Dibahas kembali oleh unit organisasi pemrakarsa karena masih memerlukan penyempurnaan materi muatan.
    - 4) Terkait dengan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan atau rancangan peraturan presiden disetujui untuk disampaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
  - b. Hasil rapat pimpinan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum kemudian disampaikan kepada Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
5. Pengajuan Uji Publik, Penetapan, dan Penyampaian kepada Kementerian/Lembaga terkait.
  - a. Permohonan uji publik sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya unit organisasi pemrakarsa kepada Bapak Menteri Koinfo, dimana apabila Bapak Menteri Koinfo menyetujuinya maka dapat ditindaklanjuti oleh unit organisasi pemrakarsa. Untuk uji publik melalui situs *web*, unit organisasi pemrakarsa berkoordinasi dengan Pusat Informasi dan Humas.
  - b. Permohonan penetapan diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya unit organisasi pemrakarsa kepada Bapak Menteri Koinfo, dimana Bapak Menteri dapat menyetujui penetapannya ataupun memberikan catatan mengenai hal-hal yang perlu disempurnakan sebelum ditetapkan.
  - c. Dalam proses penetapan agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dimana untuk kelengkapan berkas peraturan perundang-undangan harus menyertakan sebanyak 4 (empat) set berkas, yaitu 1 (satu) set berparaf, dan 3 (tiga) set tanpa paraf. Kertas yang digunakan untuk rancangan peraturan perundang-undangan adalah kertas Folio (F4) 80 gram, dan tulisan yang digunakan menggunakan *font* "Bookman Old Style" ukuran 12 baik untuk batang tubuh maupun lampiran.
  - d. Rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan menteri koinfo, yang telah ditetapkan Bapak Menteri Koinfo

kemudian dilakukan proses pengundangan oleh Biro Hukum ke Kementerian Hukum dan HAM. Adapun unit organisasi pemrakarsa harus menyampaikan *softcopy* final dari peraturan menteri tersebut dalam format .doc, .pdf (yang dapat dicopy teksnya), dan/atau .xls (khusus lampiran bentuk *spreadsheet* yang tidak menggunakan format .doc) guna keperluan pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.

- e. Terkait dengan proses pengundangan peraturan menteri kominfo yang telah ditetapkan, Biro Hukum membuat dan menyampakan surat pengantar, berkas fisik, dan *softcopy* final peraturan menteri kominfo kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangan.
- f. Terkait dengan penyampaian rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan/atau rancangan peraturan presiden yang telah disetujui, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya unit organisasi pemrakarsa membuat surat pengantar Menteri Kominfo untuk menyampaikan berkas rancangan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- g. Terkait dengan izin prakarsa rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan/atau rancangan peraturan presiden, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya unit organisasi pemrakarsa membuat surat pengantar Menteri Kominfo untuk menyampaikan berkas rancangan kepada Bapak Presiden untuk persetujuan izin prakarsa.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

  
SUPRAWOTO



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

Yth.:

1. Pejabat Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
2. Pejabat Eselon II Kementerian Komunikasi dan Informatika

SURAT EDARAN

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PADA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya Kementerian/Lembaga.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, yang pengejawantahannya dapat dimuat dalam bentuk berbagai hierarki peraturan perundang undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri komunikasi dan informatika.

Untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dilakukan oleh masing-masing unit organisasi sebagai pemrakarsa/inisiator sesuai dengan kebutuhan menurut tugas pokok dan fungsinya dengan tetap mengacu pada kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih dibutuhkan pedoman dan mekanisme proses penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam Surat Edaran ini.

## 2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan ditetapkan dan diundangkannya rancangan peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Kementerian/Lembaga lainnya.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### a. Penyusunan

Unit organisasi pemrakarsa/inisiator melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan unit organisasi terkait baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Kementerian/Lembaga lain yang terkait serta pakar sesuai dengan bidangnya.

### b. Harmonisasi

- 1) Setelah selesainya suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh pemrakarsa/inisiator menurut hierarkinya, maka diperlukan harmonisasi oleh Biro Hukum untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan mencegah terjadinya benturan tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun dari sisi materi muatan tetap merupakan tanggung jawab pemrakarsa/inisiator.
- 2) Setelah selesainya proses harmonisasi, rancangan peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan pembahasan dalam rapat pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dihadiri oleh para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

### c. Rapat Pimpinan Peraturan Perundang-undangan

Dalam rapat pimpinan peraturan perundang-undangan dibahas hal-hal yang strategis, para pejabat eselon I menghasilkan putusan sebagai berikut:

- 1) Disetujui untuk diteruskan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika guna ditetapkan, utamanya terkait dengan rancangan peraturan menteri komunikasi dan informatika yang tidak memerlukan uji publik.

- 2) Disetujui untuk diteruskan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika guna dilakukan uji publik terlebih dahulu sebelum ditetapkan, utamanya terkait dengan rancangan peraturan menteri komunikasi dan informatika.
  - 3) Dibahas kembali oleh unit organisasi pemrakarsa/inisiator dikarenakan masih memerlukan penyempurnaan materi muatan.
  - 4) Terkait dengan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden, disetujui untuk diteruskan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika guna disampaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- d. Penetapan, Uji Publik, dan Penyampaian kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Putusan rapat pimpinan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, akan ditindaklanjuti oleh pemrakarsa/inisiator, sebagai berikut:

- 1) Pimpinan unit organisasi eselon I membuat nota dinas sebagai pengantar untuk menyampaikan rancangan peraturan menteri komunikasi dan informatika untuk dimintakan penetapan atau persetujuan uji publik kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 2) Rancangan peraturan menteri komunikasi dan informatika yang telah final yang disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika adalah sebanyak 4 (empat) rangkap, dan *soft copy* rancangan peraturan menteri komunikasi dan informatika yang telah final disampaikan kepada Biro Hukum guna keperluan pengundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Pimpinan unit organisasi eselon I membuat surat pengantar Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- 4) Terkait dengan izin prakarsa rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka pimpinan unit organisasi eselon I membuat surat pengantar Menteri Komunikasi dan Informatika yang ditujukan kepada Presiden untuk memperoleh izin prakarsa.

#### 4. Dasar

Surat Edaran ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17 /PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- c. Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 2014



SEKRETARIS JENDERAL,

BASUKI YUSUF ISKANDAR

Tembusan Yth.:

Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika.